PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec. Lolak KP. 95761

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 1930 /D.14/DISDIK/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
PKBM PENCERAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang :

a. Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor 060/III.0/B/2025 Tanggal, 09 Desember 2025 serta lampirannya.
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
c. Bahwa sekolah agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah.
d. Bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N

Mentapkan :

Pertama : Penanggung Jawab

Lembaga penyelenggara	: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bolaang Mongondow
Nama Penyelenggara	: Sukriyanto Mahmud, S.Pd
Jenis Pendidikan	: Non Formal
Jenis Program	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Nama Lembaga	: PKBM Pencerah
NPSN	: -
Nomor Induk Berusaha	:
Alamat Lembaga	: Desa Lolak Tombolango Kecamatan Lolak

Kedua : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan PKBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku

Keempat : Izin Operasional ini berlaku selama 5 Tahun, sampai dengan 09 Desember 2030.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal, 10 Desember 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

ABDULLAH MOKOGINTA, SH.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP : 19670728 198903 1 006

Tembusan Yth:
1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Kepala Bidang Dikdas Kab. Bolaang Mongondow di Lolak
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. A r s i p.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec. Lolak KP. 95761

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 521/D.14/DISDIK/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
PKBM PENCERAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang :

a. Permohonan Perubahan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor 150/III.4/F/2026 Tanggal, 25 Mei 2026 serta lampirannya.
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
c. Bahwa sekolah agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah.
d. Bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N

Mentapkan :

Pertama : Perubahan data Alamat Sekolah Pada Izin Operasional Nomor : 1930/D.14/DISDIK/2025 Tanggal, 10 Desember 2025

Penanggung Jawab

Lembaga penyelenggara : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bolaang Mongondow

Nama Penyelenggara : Bahtiar T. Maulana, S.Pd

Jenis Pendidikan : Non Formal

Jenis Program : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Nama Lembaga : PKBM Pencerah

NPSN : P2971070

Nomor Induk Berusaha :

Alamat Lembaga : Dusun I Desa Motabang Kecamatan Lolak

Kedua : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan PKBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku

Keempat : Izin Operasional ini berlaku selama 5 Tahun, sampai dengan 09 Desember 2030.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal, 26 Mei 2026

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DINAS PENDIDIKAN

ABDULLAH MOKOGINTA, SH.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP : 19670428 198903 1 006

Tembusan Yth:

1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Kepala Bidang Dikdas Kab. Bolaang Mongondow di Lolak
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. A r s i p.

PEMANFAATAN/PEMINJAMAN BANGUNAN DAN FASILITAS SEKOLAH
ANTARA
PKBM PENCERAH
DENGAN
SDIT BINA INSAN LOLAK

Pada hari ini, Selasa, tanggal 03 bulan Februari tahun 2026, bertempat di SDIT Lolak, telah dibuat dan disepakati Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara:

PIHAK KESATU

Nama Lembaga	: PKBM PENCERAH
Alamat	: Jl. Molosing, Desa Motabang, Kec. Lolak
NPSN	: P2971070
Nama Ketua/Kepala	: Bahtiar T Maulana, S.Pd

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PKBM [Nama PKBM], selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA

Nama Sekolah	: SDIT Bina Insan Lolak
Alamat	: Jl. Pantai Losari, Desa Lolak, Kec.Lolak
NPSN	: 70051209
Nama Kepala Sekolah	: Siti Dahlia Hamid, S.Pd.I

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SDIT Bina Insan Lolak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pemanfaatan/peminjaman bangunan dan fasilitas sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan/peminjaman bangunan dan fasilitas sekolah.

Pemanfaatan bangunan dan fasilitas tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan program pembelajaran PKBM.

Kerja sama dilaksanakan dengan prinsip saling mendukung, tertib, transparan, bertanggung jawab, dan tidak mengganggu kegiatan utama sekolah.

PASAL 2
OBJEK PEMINJAMAN

PIHAK KEDUA memberikan izin kepada PIHAK KESATU untuk memanfaatkan bangunan dan fasilitas sekolah berupa:

1. Ruang kelas sebanyak 3 ruang;

2. Toilet;
3. Halaman/lapangan sekolah;
4. Sarana dan prasarana pendukung lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Adapun lokasi bangunan sekolah yang dimanfaatkan adalah:

Nama Sekolah : SDIT Bina Insan Lolak
Alamat : Jl. Pantai Losari, Desa Lolak, Kec. Lolak
Luas/ruang yang dimanfaatkan : 48 m^2

Rincian bangunan dan fasilitas yang digunakan dapat dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima/Peminjaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari MoU ini.

PASAL 3
PERUNTUKAN PEMANFAATAN

Bangunan dan fasilitas sekolah yang dipinjam digunakan oleh PIHAK KESATU untuk kegiatan pendidikan PKBM, antara lain: kegiatan pembelajaran; kegiatan administrasi PKBM; kegiatan ujian/asesmen; kegiatan pelatihan dan keterampilan; kegiatan literasi dan numerasi; serta kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan program PKBM.

PIHAK KESATU tidak diperkenankan menggunakan bangunan untuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tujuan pendidikan.

PIHAK KESATU tidak diperkenankan mengalihkan pemanfaatan bangunan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PEMINJAMAN

Pemanfaatan/peminjaman bangunan sekolah berlaku selama 2 tahun, terhitung sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan 04 Februari 2027.

Perpanjangan masa peminjaman dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Apabila masa peminjaman berakhir, PIHAK KESATU wajib mengembalikan bangunan dan fasilitas dalam keadaan baik dan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan penyusutan yang wajar akibat pemakaian normal.

PASAL 5
HAK PIHAK KESATU

PIHAK KESATU berhak menggunakan bangunan dan fasilitas yang telah disepakati sesuai peruntukannya.

PIHAK KESATU berhak memperoleh akses penggunaan fasilitas sesuai jadwal yang telah ditentukan.

PIHAK KESATU berhak mendapatkan informasi mengenai tata tertib penggunaan fasilitas sekolah.

PIHAK KESATU berhak mengajukan penggunaan fasilitas tambahan berdasarkan persetujuan PIHAK KEDUA.

PASAL 6
KEWAJIBAN PIHAK KESATU

PIHAK KESATU berkewajiban menggunakan bangunan dan fasilitas sekolah secara tertib dan bertanggung jawab.

PIHAK KESATU berkewajiban menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan kelestarian fasilitas yang digunakan.

PIHAK KESATU menanggung biaya kerusakan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan penggunaan oleh PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU tidak melakukan perubahan bentuk, renovasi, pemasangan, atau pemindahan fasilitas tanpa persetujuan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU mengembalikan bangunan dan fasilitas setelah masa peminjaman berakhir.

PIHAK KESATU mematuhi seluruh tata tertib dan ketentuan yang berlaku di lingkungan sekolah.

PIHAK KESATU menjaga nama baik dan lingkungan sekolah.

PASAL 7
HAK PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan jaminan bahwa bangunan dan fasilitas digunakan sesuai dengan peruntukannya.

PIHAK KEDUA berhak melakukan pemantauan terhadap penggunaan bangunan dan fasilitas.

PIHAK KEDUA berhak meminta PIHAK KESATU memperbaiki atau mengganti fasilitas yang rusak akibat kelalaian PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA berhak menghentikan sementara penggunaan fasilitas apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan atau tata tertib sekolah.

PASAL 8
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin pemanfaatan bangunan dan fasilitas sebagaimana disepakati.

PIHAK KEDUA memberikan informasi mengenai kondisi dan tata tertib penggunaan fasilitas.

PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU terkait jadwal dan penggunaan bangunan.

PIHAK KEDUA memberikan kesempatan kepada PIHAK KESATU untuk menggunakan fasilitas sesuai kesepakatan sepanjang tidak mengganggu kegiatan utama sekolah.

PASAL 9
BIAYA PEMANFAATAN DAN OPERASIONAL

Pemanfaatan/peminjaman bangunan sekolah ini dilaksanakan secara gratis/tanpa biaya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Biaya listrik, air, kebersihan, keamanan, dan biaya operasional lainnya selama penggunaan bangunan menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

Ketentuan pembiayaan yang belum tercantum dalam MoU ini akan disepakati kemudian secara tertulis.

PASAL 10
PEMELIHARAAN DAN KERUSAKAN

PIHAK KESATU bertanggung jawab menjaga kondisi bangunan dan fasilitas selama masa pemanfaatan.

Kerusakan akibat penggunaan normal menjadi tanggung jawab sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU untuk diperbaiki atau diganti.

Setiap kerusakan harus segera dilaporkan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 11
JADWAL DAN TATA TERTIB PENGGUNAAN

Penggunaan bangunan dan fasilitas dilaksanakan pada:

Hari : Rabu

Waktu : 09 Februari 2025

Kegiatan : Belajar Mengajar

Penggunaan di luar jadwal tersebut harus mendapatkan persetujuan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU wajib menjaga agar kegiatan PKBM tidak mengganggu proses pembelajaran dan kegiatan resmi sekolah.

PASAL 12
LARANGAN

PIHAK KESATU dilarang menggunakan bangunan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan.

PIHAK KESATU dilarang memindahtangankan hak pemanfaatan kepada pihak lain.

PIHAK KESATU dilarang mengubah struktur atau bentuk bangunan tanpa izin tertulis.

PIHAK KESATU dilarang memindahkan atau menggunakan fasilitas sekolah di luar kesepakatan tanpa izin.

PIHAK KESATU dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak nama baik sekolah maupun PKBM.

PASAL 13
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bangunan dan fasilitas digunakan sesuai dengan kesepakatan.

Hasil monitoring dan evaluasi dapat menjadi dasar untuk melanjutkan, memperbaiki, atau mengakhiri kerja sama.

PASAL 14
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kerja sama dapat berakhir karena: a. jangka waktu MoU telah berakhir; b. kesepakatan PARA PIHAK; c. salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap isi MoU; atau d. adanya ketentuan/peraturan yang menyebabkan kerja sama tidak dapat dilanjutkan.

Pihak yang bermaksud mengakhiri kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pada saat kerja sama berakhir, PIHAK KESATU wajib mengembalikan bangunan dan fasilitas dalam keadaan baik sesuai kondisi saat diterima, dengan memperhatikan pemakaian normal.

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan MoU ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.

Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, PARA PIHAK akan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 16
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam MoU ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

MoU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan yang sama.

MoU ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Lampiran berupa daftar ruangan/fasilitas, jadwal penggunaan, dan berita acara serah terima merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh PARA PIHAK.

Lolak, 03 Februari 2025

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PKBM PENCERAH	SDIT LOLAK
Kepala PKBM	Kepala Sekolah
Bahtiar T Maulana	Siti Dahlia Hamid, S.Pd.I

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kab. Bolaang Mongondow

REKOMENDASI

PENGGUNAAN TEMPAT KBM SEMENTARA DAN RENCANA LOKASI PENGEMBANGAN

Nomor : 001 /D.14/DISDIK/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: MOH. IQBAL HAMENDA, SE
NIP	: 19901108 201102 1 001
Pangkat/ Gol	: Penata, IIIc
Jabatan	: Kepala Bidang Pendidikan PAUD dan Kesetaraan

Dengan ini Memberikan Rekomendasi kepada SPNF PKBM PENCERAH, NPSN P2971070, Bahwa :

1. Tempat Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada saat pendirian sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor : 1930/D.14/DISDIK/2025, Tentang Izin Operasional SPNF PKBM PENCERAH, Yang Di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pada tanggal 10 Desember 2025 Di Lolak, Adalah Beralamat Di Desa Lolak Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Untuk Pengembangan PKBM PENCERAH, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bolaang Mongondow Sebagai Penyelenggara Pendidikan SPNF PKBM PENCERAH, Mengajukan Perubahan Izin Operasional PKBM PENCERAH nomor : 150/III.4/F/2026, tanggal 25 Mei 2026. Maka Terbitlah Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor : 521/D.14/DISDIK/2026, Tanggal 26 Mei 2026 tentang Perubahan Izin operasional PKBM PENCERAH, yang Isinya Berubah Menjadi : 1). Kepala PKBM PENCERAH adalah Bahtiar T. Maulana, S.Pd, Yang sebelumnya adalah Sukriyanto Mahmud,S.Pd. 2). Lokasi Di Desa Motabang Kecamatan Lolak, yang sebelumnya di Desa Lolak Tombolango Kecamatan Lolak.
3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Sementara dilaksanakan di SDIT BINA INSAN LOLAK, sesuai dengan Nota Kesepahaman antara PKBM PENCERAH dan SDIT BINA INSAN LOLAK Pada Tanggal 03 Februari Tahun 2026.
4. Metode Pembelajaran adalah *Luring dan Daring*. Pembelajaran dengan Metode *Daring,* disepakati oleh Tutor dan Peserta didik baik waktu dan tempat. Pembelajaran dengan metode Luring, Waktunya yang disepakti oleh tutor dan Peserta didik.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lolak, 10 September 2026
Plt. KEPALA BIDANG PAUD

MOH. IQBAL HAMENDA, SE
NIP. 19761109 200701 1 004

Dipindai dengan CamScanner